

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG NAFKAH BATIN**

TESIS

**OLEH
AKHMAD FAUZAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG NAFKAH BATIN**

TESIS

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**Akhmad Fauzan
NIM. 170211050166**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Fauzan
NIM : 170211050166
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 09 Oktober 1993
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Batin” adalah benar-benar karya saya. Kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Amuntai, 09 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,


Akhmad Fauzan

10000
METERAI
TEMPEL
1691FAJX071470431



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 538/Un.14/IV/UPM-BP/01/2022

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Fauzan
NIM : 170211050166
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Batin

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 7 Januari 2022

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG NAFKAH BATIN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Akhmad Fauzan
NIM. 170211050166

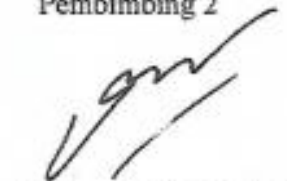
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Tanggal, 30 Desember 2021,

Pembimbing 2


Dr. Rahmat Solihin, M.Ag

Tanggal, 30 Desember 2021

PENGESAHAN TESIS
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG NAFKAH BATIN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Akhmad Fauzan
NIM. 170211050166

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada : Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. M. Rusydi, M.Ag (Ketua)	1.
2.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Anggota)	2.
3.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	3.
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.HK (Sekretaris)	4.

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

ABSTRAK

Akhmad Fauzan; *Analisis Yuridis Pengadilan Agama tentang Nafkah Batin*, di bawah bimbingan: I Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. dan II Dr. H. Rahmat Solihin, M.Ag., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022)

Ayat Al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya, tidak hanya memberikan nafkah lahir tetapi nafkah bathin juga wajib diberikan kepada isterinya. Jika suami tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya berarti ada kewajiban yang tidak dijalankan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 (3) menerangkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Kasus yang menarik, ada gugatan yang menuntut kompensasi materiil kepada suami atas nafkah batin. Di PA Bondowoso gugatan tersebut ditolak, namun di PA Martapura gugatan tersebut diterima, padahal tidak ada ketentuan dalam hukum Islam nafkah batin dapat dikompensasikan dengan materi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji Putusan Pengadilan Agama tentang nafkah batin yang di uangkan apakah dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang, al-Qur'an dan Hadis, kemudian bahan hukum skunder berupa buku, jurnal, dan pandangan ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan informasi tambahan lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan secara konseptual, nafkah batin dalam hukum Islam merupakan hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam hak, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda; yang berupa benda adalah nafkah atau belanja kebutuhan isteri, dan yang bukan benda berupa menggauli isteri dengan baik dan menjaga isteri. Nafkah batin tidak dapat dikonversikan dengan materi, tidak ada hukumnya dan tidak ada ukuran bahwa nafkah batin bisa dinominalkan. Tentunya hal ini sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan Hadist tentang tujuan pernikahan, yang lebih ditakutkan lagi adalah kemungkinan isteri menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang bisa sehingga bisa menimbulkan kesan amoral bahwa hubungan suami isteri yang awalnya adalah bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah akan disamakan dengan pelacur yang menjual kepuasan seksualnya demi harta. Akan menjadi bahaya kalau seandainya nafkah batin dalam hal ini adalah hubungan seksual bisa dimaterilkan. Sebab nanti semua orang mempersepsikan hubungan suami isteri dengan zina atau prostitusi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Nama	Latin	No	Arab	Nama	Latin
1.	ا	Alif	A	16.	ط	Tha	Th
2.	ب	Ba	B	17.	ظ	Zha	Zh
3.	ت	Ta	T	18.	ع	'Ain	'
4.	ث	Tsa	Ts	19.	غ	Gain	Gh
5.	ج	Jim	J	20.	ف	Fa	F
6.	ح	Ha	<u>H</u>	21.	ق	Qaf	Q
7.	خ	Kha	Kh	22.	ك	Kaf	K
8.	د	Dal	D	23.	ل	Lam	L
9.	ذ	Dzal	Dz	24.	م	Mim	M
10.	ر	Ra	R	25.	ن	Nun	N
11.	ز	Zai	Z	26.	و	Waw	W
12.	س	Sin	S	27.	ه	Ha	H
13.	ش	Syin	Sy	28.	ء	A	`
14.	ص	Shad	Sh	29.	ي	Ya	Y
15.	ض	Dlad	Dh				

B. Mad dan Diftong:

- | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-------|---|----|
| 1. <i>Fathah</i> panjang | : | â/Â | 4. أو | : | Au |
| 2. <i>Kasrah</i> panjang | : | î/Î | 5. أي | : | Ai |
| 3. <i>Dhammah</i> panjang | : | û/Û | | | |

C. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*

D. Ta' Marbuthah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamâ'ah*

2. Bila hidup ditulis t.

كرامة الاوليا ditulis *karâmât al-awliyâ*

3. Bila susunan kalimat sifat *mawshûfah*, maka ditulis h,

الجماعة الاسلامية ditulis *al-Jamâ'ah al-Islâmiyyah*

E. Vokal Pendek

Fathah ditulis (a), *Kasrah* (i), dan *Dhammah* ditulis (u).

F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Kata dipisahkan dengan Apostroft (*)

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annats*

G. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Baik huruf qamariyah dan syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyi hurufnya.

القرءان ditulis *al-Qur'ân*

الشيعة ditulis *asy-Syî'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis perkata: شيخ الإسلام ditulis *Syaykh al-Islâm*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه
أجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat beliau sampai akhir zaman.

Berkat rahmat dan kasih sayang yang Allah SWT berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan pengadilan Agama Tentang Nafkah Batin”.

Penulisan tesis ini bertujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih, penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.
3. Dra. Hj. Gusti Muzainah, MH. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui tesis ini pertama kalinya.
4. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd.,MHI selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, yang telah membantu administrasi sehingga tesis ini bias di ujikan.
5. Prof. Dr. H. M. Fahmi AL-Amruzi, M.Hum. selaku Dosen Pemimbing I, karena sebab bimbingan beliau tesis ini tampak lebih sempurna dan berkualitas.
6. Dr. Rahmat Sholihin,M.Ag. sebagai Dosen Pemimbing II, karena beliau tulisannya semakin bagus dalam segi kualitas dan semakin rapi dalam penulisan ilmiah.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak bagi penulis.

8. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama studi.
9. Orangtua, istri, dan seluruh keluarga Penulis yang telah memberikan bantuan, moril, materil serta motivasi dukungan dan doa tentunya dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2017 yang telah menjadi teman diskusi yang baik dan tentunya sangat membantu saya dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah SWT membalas dengan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. *Amin yâ rabba al-‘âlamîn.*

Banjarmasin, 24 Januari 2022
Penulis,

Akhmad Fauzan

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	
COVER JUDUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami isteri	24
B. Hak Kewajiban Isteri dalam Islam.....	25
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Para Ulama.....	28

D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut KHI.....	30
E. Hak dan Kewajiban Menurut Undang-undang	32
F. Hak dan Kewajiban Menurut Inpres	34
G. Nafkah.....	36
H. Maqasid Syari'ah	48
I. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam	67
J. Konsep Nafkah Dalam Hukum Positif.....	77
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG NAFKAH	
BATIN	79
A. Deskripsi Putusan Hakim	79
B. Deskripsi Tuntutan Nafkah Batin PA Martapura.....	81
C. Deskripsi Tuntutan Nafkah Batin PA Bondowoso	93
 BAB IV ANALISI KONVERSI NAFKAH BATIN	
DENGAN MATERI	109
A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Kewajiban Suami Memberi Nafkah	109
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Batin Konversi dengan Materi.....	115
 BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	134
 DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	141
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	147